



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR: 13 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS BANTUAN KHUSUS KEUANGAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman teknis bantuan Khusus Keuangan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten konawe tahun 2016

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015 Nomor 139);
17. Peraturan Bupati Konawe Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 220).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN KHUSUS KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya di sebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
9. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2016

BAB II

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bantuan khusus keuangan biaya pemilihan kepala desa yang menjadi bagian dari pendapatan desa yang dipisahkan.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperbolehkan meminta iuran pungutan berupa uang pendaftaran dari Bakal Calon atau Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan dan persiapan pemilihan kepala desa panitia pemilihan kepala desa kekurangan dana dalam pelaksanaannya demi kelancaran dan suksesnya pemilihan kepala desa maka panitia pemilihan kepala desa diperbolehkan menerima/meminta sumbangan dari Pihak Ketiga atau Peseorangan yang sipatinya tidak mengikat.
- (3) Sumbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), hanya diperbolehkan dalam keadaan apabila biaya Pilkades yang bersumber dari APBD Kabupaten Konawe tidak mencukupi untuk tahap persiapan dan pelaksanaan Pilkades.

Pasal 4

- (1) Banyaknya Jumlah Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2016 bersumber dari data usulan camat dan data Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Tahun 2016.
- (2) Banyaknya Jumlah Desa dan besarnya Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 merupakan bagian dari lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Petunjuk Penggunaan dan Rincian Penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

BAB III
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban terhadap penggunaan Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan diserahkan paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak ditetapkannya pemenang dari hasil Pemilihan kepala Desa.
- (2) Laporan Pertanggung Jawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa masing - masing (1) satu rangkap dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masing-masing (1) satu rangkap melalau Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dana sumbangan sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan melalui musyawarah desa.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi penundaan, Pembatalan dan Penghentian tahap dan proses Pemilihan Kepala Desa maka Panitia Pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa/Penjabat Pelaksana kepala Desa tetap mempertanggungjawaban penggunaan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6, Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Peraturan ini.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Peraturan ini berlaku dalam hal apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa sudah melakukan proses pencairan dimaksud.
- (3) Apa bila dalam penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Biaya pemilihan Kepala Desa menyisakan saldo atau sisa dana yang belum digunakan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Desa wajib dikembalikan kepada Kas Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Di Tetapkan di Unaaha;
Pada Tanggal 19 Mei 2016,
BUPATI KONAWE



KERY, SAIFUL KONGGOASA

Di Undangkan di Unaaha,
Pada Tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH

LAMPIRAN I ; PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR :
TANGGAL :

**PEDOMAN TEKNIS BANTUAN KHUSUS KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016**

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa guna menentukan pimpinan di Desa yang kedepannya nanti akan menjadi ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan Mengedepankan azas demokrasi, maka biaya Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada desa melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dan besarnya bantuan keuangan khusus biaya pemilihan kepala desa mempertimbangkan kemampuan keuangan APBD Kabupaten Konawe. Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa seperti Honorarium, ATK, Cetak, Penggandaan dan biaya lainnya.

Bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa harus dikelola dengan baik dan benar secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala desa mengamanatkan biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu memberikan Pedoman Teknis Bantuan Lansung Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Tahun 2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dikeluarkannya Pedoman Teknis Bantuan Lansung Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Tahun 2016 adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa.

2. TUJUAN

Tujuan diberikannya Pedoman Teknis Bantuan Lansung Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Tahun 2016 adalah agar Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN

Bantuan keuangan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Sebesar Rp.997.500.000 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibagi sebanyak desa yang pilkades. Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa ini diberikan secara transfer atau secara Cass Tunai yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Bantuan Khusus Keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa yang disalurkan ke desa menjadi bagian dari Pendapatan Desa yang dipisahkan yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

D. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

1. Honorarium:

- a. Honorarium Panitia Pemilihan diberikan sebanyak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ketua Merangkap Anggota Rp. 400.000
 - 2) Wakil Ketua Merangkap Anggota Rp. 350.000
 - 3) Sekretaris Merangkap Anggota Rp. 300.000
 - 4) Bendahara Merangkap Anggota Rp. 300.000
 - 5) Anggota Sebanyak 3 Orang @ Rp. 250.000 Rp. 750.000
- b. Biaya Cetak diberikan senilai Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- c. Biaya Pengandaan surat undangan dan lain-lain diberikan senilai Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- d. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) diberikan senilai Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- e. Biaya Makan Minum Rapat senilai Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- f. Biaya Lain-Lain seperti biaya sewa alat diberikan senilai Rp. 599.400 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah)

E. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

Pengajuan Proposal Bantuan khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa mengajukan biaya perencanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD Kab. Konawe melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
2. Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Kepala BPMPD Atas Nama Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan/Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa.
3. Dalam hal sudah disetujui Kepala BPMPD Kab. Konawe, maka Kepala BPMPD Atas Nama Bupati Mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Atas Nama Bupati untuk diproses tahap pencairan selanjutnya di BPKAD Kabupaten Konawe.

4. Proses pelaksanaan Pencairan dilakukan oleh BPKAD

F. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pengajuan Pencairan Bantuan Khusus Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Syarat Pengajuan Pencairan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa)/Penjabat Pelaksana Kepala Desa.
Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap untuk BPKAD asli bukan Foto Copy, 1 (satu) rangkap Untuk Camat 1 (satu) Rangkap Untuk BPMPD dengan ketentuan melampirkan hal sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa.
 - b. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Pelaksana Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Camat, disetujui Kepala BPMPD asli bukan Foto Copy.
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - d. Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan atau Pelaksana Sementara Kepala Desa dalam hal kepala desa cuti.
 - e. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan BPD
 - f. Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - g. Dalam hal kepala desa/Penjabat pelaksana Kepala Desa tidak mengajukan permintaan pencairan maka Sekretaris Desa atau perangkat desa dapat mengajukan permintaan pencairan.
2. Syarat Penyaluran/Pencairan Pemerintah Desa Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa/BPD
 - a. Permintaan Pencairan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa
 - b. Tanda Bukti Kas
 - c. Kwitansi yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan atau Penjabat/Pelaksana Kepala desa bermaterai.
 - d. Surat Keterangan pertanggungjawaban Mutlak dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

G. PENCAIRAN

Pelaksanaan Pencairan Bantuan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Konawe dilaksanakan oleh BPKAD setelah Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa mendapat rekomendasi tertulis dari Kepala BPMPD.

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati masing-Masing rangkap 2 (Dua), 1 (satu) rangkap untuk BPKAD asli bukan Foto Copy, 1 (satu) Rangkap untuk BPMPD diserahkan melalui Camat selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah selesainya Pemilihan Kepala Desa dan ditetapkannya pemenang dari hasil Pemilihan Kepala Desa. Laporan Pertanggungjawaban meliputi:

1. Nota, Kwitansi, Tanda Bukti Kas dengan segala bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa
2. Buku Kas Umum;
3. Surat Setoran Pajak;
4. Bukti pendukung lainnya (Notulen Hasil Rapat, Undangan, Contoh Kertas Suara); dan
5. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

I. PENGAWASAN

Pengawasan Administrasi pertanggungjawaban Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe.

J. PENUTUP

Pedoman Teknis Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber dari APBD Kab. Konawe Tahun 2016 ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan khusus keuangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE
 NOMOR : 366 TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016

DAFTAR NAMA, JUMLAH DESA DAN BESARAN ANGGARAN BANTUAN KHUSUS KEUANGAN BIAYA
 PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016

KECAMATAN	DESA		JUMALAH DANA PILKADES
2	3		4
PEPAI	1	DESA TAMESANDI	5.799.400
	2	DESA HUMBOTO	5.799.400
	3	DESA ANGGAWO	5.799.400
	4	DESA KASAEDA	5.799.400
	5	DESA TANGGONDIPO	5.799.400
	6	DESA PANGGULAWU	5.799.400
	7	DESA PUURODA JAYA	5.799.400
ONEMBUTE	8	DESA MATAIWOI	5.799.400
	9	DESA ULU MERAKA	5.799.400
	10	DESA NAPOOSI	5.799.400
	11	DESA KUMAPO	5.799.400
	12	DESA KASUMEIA	5.799.400
	13	DESA ULU ONEMBUTE	5.799.400
	14	DESA TAWAPANDERE	5.799.400
	15	DESA ANGGALOOSI	5.799.400
	16	DESA ANA ONEMBUTE	5.799.400
WAWOTOBI	17	DESA KASUMEWUHO	5.799.400
	18	DESA KUKULURI	5.799.400
KONAWE	19	DESA HUDOA	5.799.400
	20	DESA MOKOWU	5.799.400
TONGAUNA	21	DESA LALONGGOWUNA	5.799.400
	22	DESA MOMEA	5.799.400
	23	DESA ANDEPOSANDU	5.799.400
	24	DESA AMBEPULU	5.799.400

Daftar Nama, Jumlah Desa dan Besaran Jumlah Anggaran Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa				
KECAMATAN	DESA		JUMALAH DANA PILKADES	
2	3		4	
WONGGEDUKU	25	DESA	DURIAASI	5.799.400
	26	DESA	LALOUSU	5.799.400
	27	DESA	BENDEWUTA	5.799.400
	28	DESA	LALOHAO	5.799.400
	29	DESA	WAWONGGOLE	5.799.400
	30	DESA	TETEMOTAHA	5.799.400
	31	DESA	WAWOONE	5.799.400
	32	DESA	WAWOSOLO	5.799.400
	33	DESA	LANGGONAWE	5.799.400
	34	DESA	DAWI - DAWI	5.799.400
	35	DESA	TAWAROLONDO	5.799.400
	36	DESA	ANGGORO	5.799.400
LAMBUYA	37	DESA	ASAKI	5.799.400
	38	DESA	WONUA HOA	5.799.400
ABUKI	39	DESA	SAMBEANI	5.799.400
	40	DESA	PUNGGALUKU	5.799.400
	41	DESA	WALAY	5.799.400
	42	DESA	UNAASI JAYA	5.799.400
MELUHU	43	DESA	AHULOA	5.799.400
	44	DESA	SAMBASULE	5.799.400
	45	DESA	LALOPISI	5.799.400
LATOMA	46	DESA	LALOWATA	5.799.400
	47	DESA	AMBONIKI	5.799.400
	48	DESA	TITIOWA	5.799.400
	49	DESA	NESOWI	5.799.400
	50	DESA	ANGONGA	5.799.400

Daftar Nama, Jumlah Desa dan Besaran Jumlah Anggaran Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa

KECAMATAN	DESA			JUMALAH DANA PILKADES
2	3			4
PURIALA	51	DESA	WOWALATOMA	5.799.400
	52	DESA	PINOLE	5.799.400
	53	DESA	PUUSANGI	5.799.400
	54	DESA	POANAHA	5.799.400
	55	DESA	PURIALA	5.799.400
	56	DESA	WATUSA	5.799.400
	57	DESA	AHUAWALI	5.799.400
	58	DESA	MOKALELEO	5.799.400
	59	DESA	TETEWATU	5.799.400
	60	DESA	PUUHOPA	5.799.400
ONDIDAHA	61	DESA	WAWOLEMO	5.799.400
	62	DESA	HONGOA	5.799.400
	63	DESA	LALOIKA	5.799.400
	64	DESA	LALONGGOTOMI	5.799.400
	65	DESA	LALODANGGE	5.799.400
	66	DESA	WONUAMANDARA	5.799.400
	67	DESA	SULEMANDARA	5.799.400
MONGGEDO	68	DESA	MATABURA	5.799.400
	69	DESA	BENUA	5.799.400
	70	DESA	ULUBENUA	5.799.400
	71	DESA	PUASANA	5.799.400
	72	DESA	WATULAWU	5.799.400
SAMPARA	73	DESA	ANDEPALI	5.799.400
	74	DESA	PUULORO	5.799.400
	75	DESA	TOTOMBEJAYA	5.799.400
	76	DESA	WAWOLIMBUE	5.799.400
	77	DESA	POLUA	5.799.400
	78	DESA	BAO - BAO	5.799.400
	79	DESA	POHARA	5.799.400

Daftar Nama, Jumlah Desa dan Besaran Jumlah Anggaran Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa

KECAMATAN	DESA			JUMALAH DANA PILKADES
2	3			4
	80	DESA	ANDAROA	5.799.400
	81	DESA	BONDOALA	5.799.400
	82	DESA	KONGGAMEA	5.799.400
	83	DESA	ANDADOWI	5.799.400
	84	DESA	BAENI	5.799.400
ESULUTU	85	DESA	LALOUMERA	5.799.400
	86	DESA	RANOMOLUA	5.799.400
	87	DESA	PUULOWARU	5.799.400
ONDOALA	88	DESA	PEBUNOOHA DALAM	5.799.400
	89	DESA	RUMBIA	5.799.400
	90	DESA	DIOLO	5.799.400
	91	DESA	RAMBU KONGGA	5.799.400
	92	DESA	LAOSU JAYA	5.799.400
	93	DESA	LALONGGALUKU TIMUR	5.799.400
SOROPIA	94	DESA	TAPULAGA	5.799.400
	95	DESA	BAJO INDAH	5.799.400
	96	DESA	SORUE JAYA	5.799.400
	97	DESA	MEKAR	5.799.400
	98	DESA	BOKORI	5.799.400
	99	DESA	ATOWATU	5.799.400
	100	DESA	SAWAPUDO	5.799.400
	101	DESA	WAWORAHA	5.799.400
	102	DESA	SAPONDA	5.799.400
	103	DESA	SOROPIA	5.799.400
	104	DESA	SAPONDA LAUT	5.799.400
	105	DESA	BAJOE	5.799.400
	106	DESA	LEPPE	5.799.400
	107	DESA	TELAGA BIRU	5.799.400
LALONGGASU MEETO	108	DESA	NII TANASA	5.799.400

Daftar Nama, Jumlah Desa dan Besaran Jumlah Anggaran Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa

KECAMATAN	DESA			JUMALAH DANA PILKADES	
2	3			4	
	109	DESA	RAPAMBINOPAKA	5.799.400	
	110	DESA	LALOMBONDA	5.799.400	
	111	DESA	LALONGGASUMEETO	5.799.400	
	112	DESA	PUUWONUA	5.799.400	
	113	DESA	BUMI INDAH	5.799.400	
	114	DESA	TOOLAWAWO	5.799.400	
	115	DESA	TOLI - TOLI	5.799.400	
	116	DESA	WAWOBUNGI	5.799.400	
	OUTA	117	DESA	WALANDAWE	5.799.400
		118	DESA	TIRAWONUA	5.799.400
119		DESA	PARUDONGKA	5.799.400	
120		DESA	PUUWIWIRANO	5.799.400	
121		DESA	TANGGOLA	5.799.400	
122		DESA	LALOMERUI	5.799.400	
123		DESA	WIAU	5.799.400	
KAPOLIALA	124	DESA	LALIMBUE JAYA	5.799.400	
	125	DESA	MUARA SAMPARA	5.799.400	
	126	DESA	SAMBARAASI	5.799.400	
	127	DESA	LAMENDORA	5.799.400	
	128	DESA	PEREO'A	5.799.400	
	129	DESA	LALONGGOMUNO	5.799.400	
	130	DESA	LABOTOY JAYA	5.799.400	
ASINUA	131	DESA	AWUA SARI	5.799.400	
	132	DESA	AWUA JAYA	5.799.400	
	133	DESA	ASIPAKO	5.799.400	
WONGGEDUKU BARAT	134	DESA	LAMOKUNI	5.799.400	
	135	DESA	BARUGA	5.799.400	
	136	DESA	WATURAI	5.799.400	
	137	DESA	KASUKIA	5.799.400	

Daftar Nama, Jumlah Desa dan Besaran Jumlah Anggaran Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa

KECAMATAN	DESA			JUMALAH DANA PILKADES
2	3			4
	138	DESA	PUDAY	5.799.400
	139	DESA	TETEONA	5.799.400
	140	DESA	WONGGEDUKU	5.799.400
	141	DESA	LINONGGASAI	5.799.400
	142	DESA	TOBIMEITA	5.799.400
	143	DESA	AMBUWIU	5.799.400
	144	DESA	RANOTUNDOBU	5.799.400
	145	DESA	ANGGADOLA	5.799.400
ADANGGUNI	146	DESA	SAMBAOSU	5.799.400
	147	DESA	ALEUTI	5.799.400
	148	DESA	PADANG MEKAR	5.799.400
	149	DESA	MATANGGORAI	5.799.400
	150	DESA	MATAHORI	5.799.400
ANGGALOMOARE	151	DESA	ANGGALOMOARE	5.799.400
	152	DESA	ABELISAWAH	5.799.400
	153	DESA	LAKOMEA	5.799.400
	154	DESA	GALU	5.799.400
	155	DESA	PUUSANGI	5.799.400
	156	DESA	TABANGGELE	5.799.400
	157	DESA	LASOSO	5.799.400
	158	DESA	ANGALOMOARE JAYA	5.799.400
	159	DESA	ANDOBEU JAYA	5.799.400
MOROSI	160	DESA	BESU	5.799.400
	161	DESA	PAKU JAYA	5.799.400
	162	DESA	MENDIKONU	5.799.400
	163	DESA	MOROSI	5.799.400
	164	DESA	PUURUY	5.799.400
	165	DESA	WONU MORINI	5.799.400
	166	DESA	TANGGOBU	5.799.400

Daftar Nama, Jumlah Desa dan Besaran Jumlah Anggaran Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa

KECAMATAN	DESA			JUMALAH DANA PILKADES
2	3			4
	167	DESA	PORARA	5,799,400
	168	DESA	TONDOWATU	5,799,400
TONGAUNA UTARA	169	DESA	ULUA'O	5,799,400
	170	DESA	OLO'ONUA	5,799,400
	171	DESA	ANGGOHU	5,799,400
	172	DESA	NAMBEABORU	5,799,400
JUMLAH				997,496,800



BUPATI KONAWA

KERY SAIFUL KONGGOASA